



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0663.3403/C5/TK/T1/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);



5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2017 tentang Daerah Khusus Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan khusus guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Tunjangan khusus guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017;





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



SUMARMA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA UNTUK
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA / NUPTK	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	dorista napitupulu NUPTK: 1854763665210062	SMPN 4 Tana Tidung 	No Rek. a/n Tunjangan : Rp. 2.641.200
2	masni NUPTK: 1240759661210103	SMPN 4 Tana Tidung 	No Rek. a/n Tunjangan : Rp. 2.641.200
3	Muhammad Hamza NUPTK: 7837755655110002	SD Negeri 007 Tana Tidung 	No Rek. a/n Tunjangan : Rp. 2.534.000
4	sitti ratnawati NUPTK: 3534750652210162	SMPN 4 Tana Tidung 	No Rek. a/n Tunjangan : Rp. 2.534.000

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002